



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HANUNG PRIYONO ANAK DARI ANWAR SUHADI
2. Tempat lahir : Sragen
3. Umur/Tanggal lahir : 67 Tahun / 30 Agustus 1955
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Slamet Riyadi No. 168, Kauman, Rt. 25 Rw. 08, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS

Terdakwa Hanung Priyono Anak Dari Anwar Suhadi ditangkap sejak tanggal
sejak tanggal 10 Februari 2023;

Terdakwa Hanung Priyono Anak Dari Anwar Suhadi ditahan dalam tahanan
penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rachmad Dharmawan, S.H., dan Virananda Aprilana, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm RD & Associate berkantor di Ngablak Rt.01, RW.02 Kelurahan Sine Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 11 April 2023 dibawah Register No.74/SK/2023/PN Sgn ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Sgn



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 61/Pid.B/2023/PN Sgn tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2023/PN Sgn tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Hanung Priyono Bin Anwar Suhadi bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP sesuai dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Hanung Priyono Bin Anwar Suhadi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dipotong selama berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (Lima) lembar kwitansiDikembalikan kepada korban Sutarto Bin Harjo Suwarno.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua rupiah rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memberikan vonis pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena esensi dari sebuah kurungan pidana bukanlah sebuah pembalasan dendam tetapi memperbaiki karakter dan perilaku seseorang yang dianggap bersalah karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan disamping itu Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa sudah lanjut usia dan Terdakwa juga sebagai pensiunan PNS yang pernah mengabdikan dirinya sebagai abdi Negara yang melayani masyarakat dimasa aktif pekerjaannya sebelum pensiun;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HANUNG PRIYONO anak dari ANWAR SUHADI pada Bulan September 2017 sampai dengan Bulan Desember 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam pada Bulan September 2017 sampai dengan Bulan Desember 2017 atau masih dalam tahun 2017 bertempat di rumah Terdakwa Jalan Slamet Riyadi No. 168 Kauman Rt 25/08 Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun yang di lakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar bulan september Tahun 2017 Terdakwa HANUNG PRIYONO anak dari ANWAR SUHADI kedatangan saksi korban SUTARTO Bin HARJO SUWARNO (orang tua dari saksi ZAIN ARIF FAHRUDIN Bin SUTARTO) di rumah Terdakwa HANUNG PRIYONO di Jalan Slamet Riyadi No. 168 Kauman Rt. 25 Rw. 008, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, dimana saat itu Terdakwa HANUNG PRIYONO mendengar saksi ZAIN ARIF FAHRUDIN Bin SUTARTO sedang mencari pekerjaan sehingga timbul niat Terdakwa HANUNG PRIYONO untuk berpura-pura dapat memberikan pekerjaan kepada saksi ZAIN ARIF FAHRUDIN Bin SUTARTO untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Perusahaan Pengeboran Minyak di Wilayah Cilacap Jawa Tengah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa HANUNG PRIYONO mengatakan kepada saksi korban SUTARTO Bin HARJO SUWARNO di hadapan saksi TRI KUNTI MARKOMI, dan saksi ZAIN ARIF FAHRUDIN Bin SUTARTO bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HANUNG PRIYONO dapat memberikan pekerjaan kepada saksi ZAIN ARIF FAHRUDIN Bin SUTARTO untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Perusahaan Pengeboran Minyak di Wilayah Cilacap Jawa Tengah namun dengan persyaratan kelengkapan administrasi serta menyediakan sejumlah uang sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang akan diberikan kepada Pegawai BKN (Badan Kepegawaian Negara) Pusat dan selain itu Terdakwa HANUNG PRIYONO mengatakan saksi ZAIN ARIF FAHRUDIN Bin SUTARTO akan diangkat menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan ditempatkan sesuai dengan ijazah kelulusan, serta apabila saksi ZAIN ARIF FAHRUDIN Bin SUTARTO tidak diterima menjadi CPNS maka uang sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut akan dikembalikan sehingga membuat saksi korban SUTARTO Bin HARJO SUWARNO (orang tua dari saksi ZAIN ARIF FAHRUDIN Bin SUTARTO) percaya dengan keterangan Terdakwa HANUNG PRIYONO dan bersedia untuk memenuhi permintaan Terdakwa HANUNG PRIYONO;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa HANUNG PRIYONO secara bertahap menerima uang dari saksi korban SUTARTO Bin HARJO SUWARNO (orang tua dari saksi ZAIN ARIF FAHRUDIN Bin SUTARTO) sebanyak 5 (lima) kali yaitu:
 1. Pada tanggal 22 September 2017 sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 2. Pada tanggal 31 Oktober 2017 sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 3. Pada bulan November 2017 sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 4. Pada awal Desember 2017 sebesar Rp50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
 5. Pada tanggal 5 Desember 2017 sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Padahal Terdakwa HANUNG PRIYONO mengetahui dan menyadari bahwa perkataan terdakwa kepada saksi korban SUTARTO Bin HARJO SUWARNO (orang tua dari saksi ZAIN ARIF FAHRUDIN Bin SUTARTO) tidak mungkin dapat direalisasikan untuk menjadikan saksi ZAIN ARIF FAHRUDIN Bin SUTARTO menjadi CPNS di Perusahaan Pengeboran Minyak di Wilayah Cilacap Jawa Tengah;



- Bahwa sampai dengan Terdakwa HANUNG PRIYONO dilaporkan kepada yang berwajib, saksi ZAIN ARIF FAHRUDIN Bin SUTARTO tidak menjadi CPNS di Perusahaan Pengeboran Minyak di Wilayah Cilacap Jawa Tengah;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban SUTARTO Bin HARJO SUWARNO (orang tua dari saksi ZAIN ARIF FAHRUDIN Bin SUTARTO) mengalami kerugian sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KHUP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan serta tidak ada mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUTARTO BIN HARJO SUWARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik (BAP) Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah janji anak saksi yang bernama Zain Arif Fahrudin bisa dimasukkan CPNS oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 dalam hubungan sesama team sukses partai politik pada saat itu;
- Bahwa pada awalnya saksi lupa hari dan tanggal namun di bulan September 2017 pertama kali saksi bertemu dengan Terdakwa di SMAN 1 Sragen saat acara gerak jalan, saksi berkenalan dengan Terdakwa dan bercerita kepadanya bahwa anak saksi belum bekerja. Kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi bahwa bisa memasukan anak saksi bekerja di Pertamina, selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada saksi agar datang kerumahnya untuk keterangan lebih lanjut;
- Bahwa tiga hari kemudian saksi datang rumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa dapat memasukan anak saksi menjadi CPNS dengan membayar uang sejumlah uang Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan meminta persyaratan berupa identitas anak saksi dan ijazah sekolah;
- Bahwa penyerahan uang tersebut memakai kwitansi yang dilakukan:
 1. Penyerahan pertama uang sebesar Rp75.000.000,- pada tanggal 22 September 2017 di rumah Terdakwa yang disaksikan istri saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama saksi Tri Kunti Markomi, tertulis pinjam sementara dan akan kami kembalikan pada bulan Juni 2018;

2. Penyerahan kedua uang sebesar Rp40.000.000,00 pada tanggal 31 Oktober 2017 di rumah Terdakwa yang disaksikan istri saksi yang bernama saksi Tri Kunti Markomi, tertulis pinjam sementara dan akan kami kembalikan pada tanggal 30 Bulan Juni 2018;
3. Penyerahan ketiga uang sebesar Rp60.000.000,00 pada bulan November 2017 di rumah Terdakwa yang disaksikan istri saksi yang bernama saksi Tri Kunti Markomi, tertulis pinjam sementara dan akan kami kembalikan pada tanggal 31 Desember 2017;
4. Penyerahan keempat uang sebesar Rp50.000.000,00 pada awal Desember 2017 di rumah Terdakwa yang disaksikan istri saksi yang bernama saksi Tri Kunti Markomi, tertulis pinjam sementara dan akan kami kembalikan pada tanggal 31 Desember 2017;
5. Penyerahan kelima uang sebesar Rp25.000.000,00 pada tanggal 5 Desember 2017 di rumah Terdakwa yang disaksikan istri saksi yang bernama saksi Tri Kunti Markomi dan Ahmad Sutopo, tertulis pinjam sementara dan akan kami kembalikan pada tanggal 31 Desember 2018;

- Bahwa 5 (lima) kali saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa kesemuanya saksi serahkan di rumah Terdakwa sehingga jumlah total uang yang telah saksi serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya sekitar pada hari lupa sekitar bulan Maret 2018 saksi sudah mulai tidak percaya kepada Terdakwa dikarenakan tidak ada kejelasan tentang pengangkatan CPNS terhadap anak saksi bernama Zain Arif Fahrudin dan kemudian saksi meminta kembali uang saksi yang dibawa oleh Terdakwa, namun hingga saat ini uang saksi tidak pernah dikembalikan;
- Bahwa pendidikan anak saksi adalah Sarjana Perminyakan lulusan UPN Yogyakarta dan rencananya akan dimasukkan di Pertamina Cilacap namun sampai sekarang anak saksi tidak masuk CPNS dan masih menganggur;
- Bahwa Pendidikan saksi dan istri saksi adalah Sarjana Pendidikan;
- Bahwa Saksi membayar uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk mempercepat penempatan di Cilacap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perbedaan Pertamina dengan Pengeboran minyak, Pertamina milik BUMN beda dengan PNS;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi pernah bertemu dengan Terdakwa sebanyak satu kali sebelum penyerahan uang kepada Terdakwa saat itu yang menemani anak saksi ke rumah Terdakwa, saksi dan istri saksi, yang mana tujuan saksi mempertemukan anak saksi dengan Terdakwa yaitu anak saksi bisa menjadi PNS, saat itu seingat saksi, Terdakwa pernah menyampaikan siap membantu anak saksi menjadi PNS dengan syarat memberikan sejumlah uang kemudian untuk penempatannya nanti sesuai ijasah anak saksi yaitu di pengeboran minyak Cilacap dan saat pertemuan tersebut Terdakwa belum menyebutkan terkait dengan nominal uang yang harus diserahkan kepadanya;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa terkait anak Saksi yang tidak menjadi PNS di pengeboran minyak Cilacap dan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang tidak dikembalikan kepada Saksi dan saat itu Terdakwa menyampaikan anak saksi tidak masuk PNS di Pengeboran minyak karena orang yang bekerja di BKN pusat sudah di ganti, dan Terdakwa menyampaikan uang yang saksi serahkan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dibawa kabur oleh pegawai BKN Pusat;
- Bahwa saksi percaya dan yakin kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan kepada saksi memiliki kenalan di BKN (Badan Kepegawaian Negara) pusat dan BKD (Badan Kepegawaian Daerah) serta Bupati, yang bisa membantu saksi memasukkan anak saksi menjadi CPNS dan nanti penempatannya sesuai ijazah anak saksi dengan syarat harus memenuhi permintaan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian nanti apabila anak saksi tidak diangkat menjadi PNS uang tersebut bisa dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa bukan panitia seleksi CPNS, Terdakwa adalah pegawai Inspektorat Kabupaten Sragen dan memiliki kenalan di BKN (Badan Kepegawaian Negara) pusat dan BKD (Badan Kepegawaian Daerah) serta Bupati;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tetapi tambah lagi meminta uang sebesar Rp25.000.000,00 katanya untuk mempercepat SK penempatan jadi total uang yang sudah saksi serahkan seluruhnya Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa ke 5 (lima) kwitansi tersebut bertuliskan kata-kata pinjam sementara karena kalau ditulis untuk pembayaran masuk PNS Terdakwa takut karena Terdakwa pada saat itu masih dinas di Inspektorat Kabupaten

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sragen dan terkait penyerahan uang kalau ada masalah Terdakwa takut di pecat, sehingga saksi menyetujui perkataan Terdakwa tersebut dan saat Terdakwa menyampaikan kata-kata tersebut yang menyaksikan istri saksi dan Ahmadi Sutopo;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak kenal orang yang namanya Sutyem;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut tidak benar, yang tidak benar adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan ke Saksi korban Sutarto untuk memasukkan anaknya yang bernama Zain Arif Fahrudin untuk masuk CPNS;
- Bahwa yang datang ke rumah Terdakwa adalah Saksi korban Sutarto sendiri dan Terdakwa hanya membantu saja;

2. TRI KUNTI MARKOMI KASIO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik (BAP) Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah janji anak saksi yang bernama Zain Arif Fahrudin bisa dimasukkan CPNS oleh Terdakwa yang terjadi sekitar pada hari Selasa tanggal 05 September 2017;
- Bahwa pendidikan anak saksi adalah Sarjana Perminyakan;
- Bahwa sekitar tahun 2017 suami saksi yang bernama saksi Sutarto pernah menyampaikan kepada saksi punya teman yang bisa memasukkan anak saksi menjadi CPNS kemudian suami saksi dimintai uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan penyerahan uang secara bertahap, selain itu suami saksi juga menyampaikan bahwa SK anak saksi sudah di BKN Jakarta tinggal nunggu turun dan penempatan di Perminyakan Cilacap, tetapi setelah ditunggu kurang lebih 5 tahun SK tidak keluar dan sampai sekarang tidak masuk CPNS;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dari suami saksi yang bernama Sutarto namun saksi tidak mengetahui bagaimana terkait pengenalan suami saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ikut menyerahkan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap di rumah Terdakwa bertempat di Jalan Slamet Riyadi No.168 Kauman RT.25,

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.008, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;

- Bahwa penyerahan uang yang pertama kalinya pada tanggal lupa sekitar bulan September 2017 saksi dan suami saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah), yang kedua pada tanggal lupa sekitar bulan September 2017 satu minggu setelahnya saksi dan suami saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), yang ketiga pada tanggal 22 September 2017 saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), yang keempat pada tanggal 31 Oktober 2017 saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan yang kelima pada tanggal 5 November 2017 saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang meminta tolong kepada Terdakwa apakah Terdakwa yang menawarkan kepada Suami Saksi untuk memasukkan anak Saksi yang bernama Zain Arif Fahrudin menjadi CPNS atau suami Saksi yang mengetahui hal tersebut adalah suami saksi;
- Bahwa anak saksi pernah dipertemukan sebanyak satu kali dengan Terdakwa, sebelum penyerahan uang di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi No. 168 Kauman RT.25, RW.008, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, pada saat itu yang disana adalah saksi, suami saksi, yang mana saat itu Terdakwa menjanjikan saksi dan suami saksi bisa memasukkan anak saksi menjadi PNS dengan penempatan di pengeboran minyak Cilacap dengan syarat harus menyerahkan sejumlah uang dan pada saat itu Terdakwa belum menyebutkan nominal permintaan uang tersebut;
- Bahwa terkait penyerahan uang tersebut awal mulanya yang diminta sebesar Rp225.000.000,00 kemudian suami saksi diminta tambahan lagi sebesar Rp25.000.000,00 dengan alasan uang tersebut digunakan untuk mempercepat keluarnya SK;
- Bahwa dalam penyerahan uang kepada Terdakwa semuanya dilakukan di rumah Terdakwa dan dalam penyerahan uang ada saksi, suami saksi dan Terdakwa untuk Saksi Ahmadi Sutopo Bin Giyono menunggu di luar/teras;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tulisan dalam kwitansi yang mengetahui adalah suami saksi dan ke 5 (lima) buah kwitansi tersebut merupakan bukti penyerahan uang dari suami Saksi kepada Terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi percaya kepada Terdakwa sehingga bersedia menyerahkan uang sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa karena dijanjikan oleh Terdakwa bisa memasukkan anak saksi menjadi CPNS di pengeboran minyak di wilayah Kabupaten Cilacap, Terdakwa pernah memasukkan beberapa orang dan diterima menjadi CPNS dan Terdakwa punya kenalan di BKN Pusat yang dapat mempermudah dalam pengurusan masuk CPNS Namun setelah suami saksi menyerahkan uang tersebut, anak saksi tidak pernah diangkat menjadi PNS dan uang saksi tidak kembali;
- Bahwa Saksi sudah berusaha untuk meminta uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa namun tidak ada upaya untuk penyelesaian atau pengembalian dari Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut tidak benar, yang tidak benar adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi datang ke rumah Terdakwa dan menyaksikan penyerahan uang hanya sekali tidak 5 (lima) kali;

3. AHMADI SUTOPO Bin GIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik (BAP) Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Sutarto karena teman satu profesi dengan saksi yaitu sama-sama sebagai pengajar atau guru dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa menjanjikan kepada anak Saksi Sutarto yang bernama Zain Arif Fahrudin untuk diangkat menjadi PNS dengan pembayaran sejumlah uang, namun sampai saat ini anak saksi tidak diangkat menjadi PNS dan uang tidak dikembalikan dimana Kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 2017 bertempat di Rumah Terdakwa di Jalan Slamet Riyadi No. 168 Kauman, Sragen Wetan, Sragen
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Saksi Sutarto mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sutarto dimintai uang oleh Terdakwa uang sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) supaya anak saksi Sutarto yang bernama Zain Arif Fahrudin diangkat menjadi CPNS di

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeboran minyak dan ada permintaan uang tambahan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk percepatan keluar SK penempatan dari Zain Arif Fahrudin supaya segera ditempatkan di pengeboran minyak di daerah Cilacap sehingga Total keseluruhan uang yang diminta oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Sutarto, anaknya yang bernama Zain Arif Fahrudin bisa diangkat menjadi CPNS di pengeboran minyak di wilayah Kabupaten Cilacap dengan menyerahkan sejumlah uang, namun setelah Saksi Sutarto menyerahkan uang, anaknya Saksi Sutarto tidak pernah mengikuti tes seleksi CPNS tidak pernah diangkat menjadi PNS dan uang tidak dikembalikan sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penyerahan uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dilakukan di rumah Terdakwa dan yang datang pada saat itu adalah saksi, saksi Sutarto dan saksi Tri Kunti dan uang tersebut diserahkan oleh saksi Sutarto dan istrinya saksi Tri Kunti sedangkan saksi duduk diluar/diteras;
- Bahwa saksi mendengar percakapan antara saksi Sutarto dengan Terdakwa karena berjarak sekitar 3-4 meter
- Bahwa anak saksi Sutarto saat ini bekerja di Swasta di Pangkal Belitung;
- Bahwa penyerahan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) memakai kwitansi dan yang membuat kwitansi tersebut adalah Terdakwa yang mana untuk mekanismenya Saksi Sutarto menyerahkan uang dulu baru di kasih kwitansi;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan secara lisan kepada Saksi Sutarto dan istrinya yang mana untuk percepatan SK CPNS sebagai bukti penyerahan uang nanti dikwitansi di tulis pinjam kalau di tulis dengan untuk masuk PNS dia takut kata-kata wis to Pak, percoyo karo aku yakin wae iki genah dadi PNS, aku ora pisan pindo nglebokke uwong dadi PNS, (sudah Pak percaya sama aku yakin ini pasti jadi PNS, saya tidak hanya satu kali memasukkan orang menjadi PNS), aku punya kenalan di BKN pusat. Kemudian ketika menyampaikan kata-kata tersebut yang didalam ruangan Terdakwa, Saksi Sutarto dan istri, untuk posisi saksi berada di luar ruangan teras untuk jarak kurang lebih 4 meter yang mana saat itu saksi bisa mendengar dan melihat lihat dari jendela kaca;
- Bahwa Saksi diajak oleh saksi Sutarto ke rumah Terdakwa 2 (dua) kali yang pertama penyerahan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan bulek (istrinya Pak Sutarto) saksi duduk di luar dan setelah itu saksi datang lagi menagih bersama Saksi Sutarto;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah PNS dan pernah memasukkan beberapa orang diterima menjadi CPNS dan dia memiliki relasi di BKN Jakarta;
- Bahwa Saksi Sutarto sudah berulang kali meminta uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan saksi Sutarto kepada Terdakwa dan saksi pernah diajak 1 (satu) kali oleh saksi Sutarto untuk meminta uang tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita orang, Terdakwa pernah memasukkan orang menjadi CPNS sebanyak 25 (dua puluh lima) orang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut tidak benar, yang tidak benar adalah sebagai berikut:

- Terdakwa tidak kenal dengan Saksi dan Saksi belum pernah datang ke rumah Terdakwa bersama dengan saksi Sutarto dan Istrinya Saksi Sutarto;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik (BAP) Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi korban Sutarto sejak tahun 2012;
- Bahwa sekitar bulan September 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 Saksi Sutarto datang ke rumah Terdakwa di Jalan Slamet Riyadi No.168 Kauman RT24, RW008, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen ingin memasukkan anaknya yang bernama Zain Arif Fahrudin menjadi CPNS, kemudian Terdakwa menyampaikan supaya anaknya mempersiapkan kelengkapan administrasi berupa permohonan ke Departemen dalam Negeri, Ijazah, SKCK, KTP, Akta kelahiran, kir dokter, setelah itu berkas di serahkan kepada Terdakwa, setelah itu ada permintaan uang yang harus di penuhi sebesar Rp250.000.000,00 yang digunakan untuk mengurus menjadi CPNS, kemudian saat itu Terdakwa menyampaikan formasi sesuai dengan ijazah, dan penempatannya di pengeboran minyak di Cilacap;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Sutarto sekitar tahun 2013 Saksi Sutarto dan Arifin alamat Ngawi dan Ibu Prapti Ngawi bermaksud untuk minta tolong kepada Terdakwa untuk memasukkan CPNS Ibu Prapti di Surakarta, hingga akhirnya pada tahun 2013 ibu Prapti diangkat menjadi PNS Guru di Surakarta, karena Terdakwa bisa memasukkan PNS tersebut kemudian sekitar tahun 2017 Saksi Sutarto sendiri datang ke rumah Terdakwa untuk memasukkan anaknya yang bernama Zain menjadi PNS;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum anak saksi yang bernama Zain Arif Fahrudin masuk menjadi CPNS ada kesepakatan lisan antara Terdakwa dengan saksi Sutarto sekitar tahun 2017 sebelum penyerahan uang yaitu Terdakwa bisa memasukkan anak Saksi Sutarto menjadi CPNS sesuai dengan ijazah anak saksi Sutarto dan untuk penempatan di pengeboran minyak Cilacap dengan menyerahkan sejumlah uang, dan apabila dikemudian hari tidak diangkat menjadi CPNS uang bisa dikembalikan;
- Bahwa sekitar tahun 2017, Terdakwa menyampaikan supaya anak saksi Sutarto yang bernama Zain Arif Fahrudin untuk mempersiapkan perlengkapan administrasi berupa permohonan ke Departemen dalam Negeri, Ijazah, SKCK, KTP, Akte Kelahiran, Kir dokter, setelah itu berkas diserahkan kepada Terdakwa, setelah itu ada permintaan uang yang harus dipenuhi sebesar Rp250.000.000,00, (dua ratus lima puluh juta rupiah) saat itu Terdakwa menyampaikan formasi sesuai dengan ijazah. Awalnya Terdakwa meminta uang Rp225.000.000,00 tetapi saat itu ada permintaan tambahan lagi sebesar Rp25.000.000,00 yang mana tambahan uang tersebut digunakan untuk percepatan mengurus SK dan penempatan di pengeboran minyak di Cilacap;
- Bahwa saksi Sutarto menyerahkan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali penyerahan, yaitu:
 1. Penyerahan pertama tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 14.00 WIB sebesar Rp25.000.000,00 untuk penyerahan di rumah Terdakwa, saat penyerahan yang ada Terdakwa dan saksi Sutarto;
 2. Penyerahan kedua tanggal 22 September 2017 sekitar pukul 14.00 WIB sebesar Rp75.000.000,00 untuk penyerahan di rumah Terdakwa, saat penyerahan yang ada Terdakwa, saksi Sutarto dan Istrinya;
 3. Penyerahan ketiga pada tanggal 31 September 2017 sekitar pukul 14.00 WIB sebesar Rp40.000.000,00 untuk penyerahan di rumah Terdakwa, saat penyerahan yang ada Terdakwa, Saksi Sutarto dan Istrinya;
 4. Penyerahan keempat untuk tanggal lupa sekitar bulan Oktober 2017 sekitar pukul 14.00 WIB sebesar Rp60.000.000,00 untuk penyerahan di rumah Terdakwa, saat penyerahan yang ada Terdakwa, Saksi Sutarto dan Istrinya;
 5. Penyerahan kelima tanggal lupa bulan November 2017 sekitar pukul 14.00 WIB sebesar Rp60.000.000,00 untuk penyerahan di rumah Terdakwa, saat penyerahan yang ada Terdakwa, Saksi Sutarto dan Istrinya;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap penyerahan uang dari saksi Sutarto kepada Terdakwa memakai tanda bukti kwitansi dan yang membuat Terdakwa kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi Sutarto;
- Bahwa Saksi Sutarto bersedia menyerahkan uang sebesar Rp250.000.000,00 dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa karena terlebih dahulu Terdakwa menyampaikan pernah memasukkan Ibu Prapti pada tahun 2013 menjadi CPNS sehingga Saksi Sutarto ingin memasukkan anaknya yang bernama Zain menjadi PNS;
- Bahwa yang datang ke rumah Terdakwa adalah saksi Sutarto dan Terdakwa tidak ada menawarkan kepada Saksi Sutarto kalau bisa memasukkan anaknya yang bernama Zain Arif Fahrudin untuk masuk menjadi CPNS;
- Bahwa ada perjanjian antara Terdakwa dan saksi Sutarto yaitu kwitansi kalau anak saksi Sutarto tidak berhasil masuk CPNS maka uang dikembalikan namun uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Sutarto karena Terdakwa tidak mempunyai uang dan uang tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada Koordinator BKN Pusat;
- Bahwa pekerjaan Bu Sutyem adalah guru dan Bu Sutyem adalah Koordinator pusat;
- Bahwa pada tahun 2013 tersebut Terdakwa sudah Pensiun;
- Bahwa Untuk rekrutmen CPNS pengeboran minyak di Cilacap memang ada;
- Bahwa setelah saksi Sutarto menyerahkan uang sebesar Rp250.000.000,00, pada saat itu BKN pusat tidak pernah mengadakan rekrutmen CPNS dan penempatan di pengeboran minyak Cilacap;
- Bahwa secara resminya dalam tes CPNS tidak dikenakan biaya;
- Bahwa uang sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk pengurusan rekrutmen CPNS lewat jalur pengisian kekosongan CPNS apabila ada CPNS yang mengundurkan diri, barulah anak Saksi Sutarto dimasukkan ke jalur tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah saat itu ada CPNS di pengeboran minyak di Cilacap yang mengundurkan diri, Terdakwa hanya meneruskan penyampaian dari Ibu Sutyem dan orang yang mengaku dari BKN Pusat, yang mana Terdakwa juga belum pernah bertemu dengan orang BKN Pusat dan setiap rekrutmen CPNS selama ini Terdakwa berkomunikasi dengan Bu Sutyem;
- Bahwa pada saat penyerahan uang yang pertama kepada Terdakwa, saksi Sutarto dan istrinya ada sedangkan Saksi Sutopo pada saat penyerahan uang yang keempat dan penyerahan uang yang terakhir yang kelima;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sutopo duduk di teras rumah Terdakwa pada saat penyerahan uang yang keempat;
- Bahwa uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut sudah satu paket sama Koordinator dan uang tersebut sudah Terdakwa serahkan ke Koordinator Pusat Bu Sutyem pada tahun 2018;
- Bahwa yang menentukan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah Koordinator ibu Sutyem;
- Bahwa anak saksi Sutarto sampai lama tidak lolos CPNS Karena Koordinator Bu Sutyem sudah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa penyerahan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut ada 5 (lima) kwitansi dan ada tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kapasitas memasukkan CPNS bisa lolos Terdakwa hanya perantara;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan bagian dari uang tersebut, dulu Terdakwa dikasih Laptop dan Handphone;
- Bahwa anak Saksi Sutarto tidak menjadi CPNS di Pengeboran Minyak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Sutarto mengalami kerugian sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut Terdakwa sudah pensiun;
- Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan anak saksi Sutarto masuk menjadi CPNS, Terdakwa hanya bilang hanya membantu;
- Bahwa Afri (DPO) melihat pada saat Terdakwa Terdakwa menyerahkan uang kepada Koordinator Bu Sutyem;
- Bahwa saksi Sutarto pernah sekali pernah memasukkan orang menjadi PNS lewat perantara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah sekali memasukan orang menjadi PNS sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (Lima) lembar kwitansi

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Foto Copy Kwitansi panjar sementara untuk kelancaran pengurusan CPNS uang sejumlah Rp250.000,000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dari

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada Nyonya SutiyeM Boyolali, tertanggal 17 Juli 2018, yang telah di nazalegen sesuai aslinya diberi tanda bukti P-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan September 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 Saksi korban Sutarto datang ke rumah Terdakwa bertempat di Jalan Slamet Riyadi No.168 Kauman RT24, RW008, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen karena saksi korban Sutarto ingin memasukkan anaknya yang bernama Zain Arif Fahrudin menjadi CPNS di pengeboran minyak di daerah Cilacap;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Sutarto dapat memasukkan anak saksi korban Sutarto menjadi CPNS dan Terdakwa meminta untuk membayar sejumlah uang kepada saksi korban Sutarto yaitu uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana pembayaran tersebut dilakukan secara bertahap dan meminta persyaratan berupa identitas anak saksi korban Sutarto dan ijazah sekolah;
- Bahwa penyerahan uang tersebut awal mulanya yang diminta sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa meminta tambahan lagi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan uang tersebut digunakan untuk mempercepat keluarnya SK;
- Bahwa penyerahan uang tersebut memakai kwitansi yang dilakukan:
 1. Penyerahan pertama uang sebesar Rp75.000.000,- pada tanggal 22 September 2017 di rumah Terdakwa yang disaksikan istri saksi Sutarto yang bernama saksi Tri Kunti Markomi, tertulis pinjam sementara dan akan kami kembalikan pada bulan Juni 2018;
 2. Penyerahan kedua uang sebesar Rp40.000.000,00 pada tanggal 31 Oktober 2017 di rumah Terdakwa yang disaksikan istri saksi Sutarto yang bernama saksi Tri Kunti Markomi, tertulis pinjam sementara dan akan kami kembalikan pada tanggal 30 Bulan Juni 2018;
 3. Penyerahan ketiga uang sebesar Rp60.000.000,00 pada bulan November 2017 di rumah Terdakwa yang disaksikan istri saksi Sutarto yang bernama saksi Tri Kunti Markomi, tertulis pinjam sementara dan akan kami kembalikan pada tanggal 31 Desember 2017;
 4. Penyerahan keempat uang sebesar Rp50.000.000,00 pada awal Desember 2017 di rumah Terdakwa yang disaksikan istri saksi Sutarto yang bernama saksi Tri Kunti Markomi, tertulis pinjam sementara dan akan kami kembalikan pada tanggal 31 Desember 2017;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penyerahan kelima uang sebesar Rp25.000.000,00 pada tanggal 5 Desember 2017 di rumah Terdakwa yang disaksikan istri saksi Sutarto yang bernama saksi Tri Kunti Markomi dan Ahmad Sutopo, tertulis pinjam sementara dan akan kami kembalikan pada tanggal 31 Desember 2018;
- Bahwa saksi korban Sutarto mau menyerahkan uangnya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa karena saksi korban Sutarto percaya dan yakin kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Sutarto memiliki kenalan di BKN (Badan Kepegawaian Negara) pusat dan BKD (Badan Kepegawaian Daerah) serta Bupati, yang bisa membantu saksi korban Sutarto memasukkan anak saksi korban Sutarto menjadi CPNS dan nanti penempatannya sesuai ijazah anak saksi korban Sutarto dengan syarat harus memenuhi permintaan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian nanti apabila anak saksi korban Sutarto tidak diangkat menjadi PNS uang tersebut bisa dikembalikan;
- Bahwa anak saksi korban Sutarto tidak pernah mengikuti tes seleksi CPNS karena uang sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk pengurusan rekrutmen CPNS lewat jalur pengisian kekosongan CPNS apabila ada CPNS yang mengundurkan diri, barulah anak Saksi korban Sutarto dimasukkan ke jalur tersebut;
- Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, uang sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut sudah Terdakwa serahkan ke Koordinator Pusat Bu Sutyem pada tahun 2018 dan Terdakwa sudah meminta uang tersebut namun Bu Sutyem telah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa uang saksi korban Sutarto sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) belum kembali sampai dengan sekarang sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Sutarto mengalami kerugian sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Sgn



2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya yang dalam kasus ini telah dihadapkan ke muka persidangan terdakwa **HANUNG PRIYONO ANAK DARI ANWAR SUHADI**, sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyai nama dan identitasnya adalah sama dengan nama dan identitas Terdakwa yang tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan dengan baik apa yang dipertanyakan kepadanya, sehingga dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dalam unsur ini adalah, tindak pidana yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa yang satu dan lainnya saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta hukum bahwa sekitar bulan September 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 Saksi korban Sutarto datang ke rumah Terdakwa bertempat di Jalan Slamet Riyadi No.168 Kauman RT24, RW008, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen untuk menyerahkan pembayaran uang sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang dilakukan secara bertahap agar Terdakwa membantu saksi korban Sutarto memasukkan anaknya yang bernama Zain Arif Fahrudin menjadi CPNS di pengeboran minyak di daerah Cilacap;



Menimbang, bahwa uang sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah permintaan atau syarat agar anak saksi korban Sutarto bisa masuk menjadi CPNS di pengeboran minyak di daerah Cilacap dan uang tersebut telah diterima oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang anak saksi korban Sutarto tidak masuk CPNS di pengeboran minyak di daerah Cilacap sedangkan uang sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) telah diterima oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, uang sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut sudah Terdakwa serahkan ke Koordinator Pusat Bu Sutyem pada tahun 2018 dan Terdakwa sudah meminta uang tersebut namun Sutyem telah meninggal dunia pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau mengganti uang saksi korban Sutarto namun Terdakwa tidak memiliki uang sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Sutarto mengalami kerugian sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif, dimana cukup salah satu perbuatan dalam unsur ini yang terbukti ada pada perbuatan subjek hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa yang satu dan lainnya saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Sutarto dapat memasukkan anak saksi korban Sutarto menjadi CPNS di pengeboran minyak di daerah Cilacap dan Terdakwa meminta untuk membayar sejumlah uang kepada saksi korban Sutarto sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana pembayaran tersebut dilakukan secara bertahap dan meminta persyaratan berupa identitas anak saksi korban Sutarto dan ijazah sekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi korban Sutarto menginginkan anaknya yang bernama Zain Arif Fahrudin menjadi CPNS di pengeboran minyak di daerah Cilacap, saksi korban Sutarto mau menyerahkan uangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa karena saksi korban Sutarto percaya dan yakin kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Sutarto memiliki kenalan di BKN (Badan Kepegawaian Negara) pusat dan BKD (Badan Kepegawaian Daerah) serta Bupati, yang bisa membantu saksi korban Sutarto memasukkan anak saksi korban Sutarto menjadi CPNS dan nanti penempatannya sesuai ijazah anak saksi korban Sutarto dengan syarat harus memenuhi permintaan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian nanti apabila anak saksi korban Sutarto tidak diangkat menjadi PNS uang tersebut bisa dikembalikan;

Menimbang, bahwa setelah uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan dan diterima oleh Terdakwa sampai dengan sekarang anak saksi korban Sutarto tidak diangkat menjadi CPNS di pengeboran minyak di daerah Cilacap dan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tidak kembali kepada saksi korban Sutarto, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Sutarto mengalami kerugian, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 378 KUHPidana ;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang tepat dikenakan kepada terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan adalah tidak semata-mata upaya pembalasan tetapi juga upaya preventif dengan memperhatikan aspek-aspek psikologi, sosiologi dan mempunyai daya guna baik kepada terdakwa pada khususnya maupun kepada masyarakat pada umumnya yakni agar supaya mempunyai efek jera kepada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga kepada masyarakat bahwa siapa yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa walaupun dalam Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan bahwa uang sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) tersebut telah diserahkan Terdakwa kepada Bu SutiyeM yang berdomisili di Boyolali, Terdakwa sudah lanjut usia dan Terdakwa belum pernah dihukum namun Terdakwa tetap bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut untuk mengganti kerugian yang dialami oleh saksi korban Sutarto dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) lembar kwitansi adalah barang bukti yang disita dari saksi korban Sutarto Bin Harjo Suwarno maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Sutarto Bin Harjo Suwarno;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 lembar Kwitansi panjar sementara untuk kelancaran pengurusan CPNS uang sejumlah Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dari Terdakwa kepada Nyonya SutiyeM Boyolali, yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa didepan persidangan maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban Sutarto Bin Harjo Suwarno sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selama di persidangan bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa sudah lanjut usia;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HANUNG PRIYONO ANAK DARI ANWAR SUHADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (Lima) lembar kwitansiDikembalikan kepada korban Sutarto Bin Harjo Suwarno.
 - 1 lembar Kwitansi panjar sementara untuk kelancaran pengurusan CPNS uang sejumlah Rp250.000,000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dari Terdakwa kepada Nyonya Sutyem Boyolali.Tetap terlampir dalam berkas.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, oleh kami, Aida Novita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityo Danur Utomo, S.H., dan Dian Wicayanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suharti Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Indra Purnamawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityo Danur Utomo, S.H.

Aida Novita, S.H., M.H.,

Dian Wicayanti, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Suharti Lestari, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)